



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2016/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

====, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ====, Desa ====, Kecamatan ==== Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat**

melawan

====, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun ====, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 4 April 2016 telah mengajukan Gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor

Put. 64/Pdt.G/2016/PA.Tkl hal 1 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/Pdt.G/2016/PA.Tkl, tanggal 8 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 9 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ===== sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor 0143/18/V/2014, tertanggal 09 Mei 2014.
2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2014 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak mau mencari pekerjaan dengan alasan tidak ada anak.
 - b. Tergugat sering cemburu kepada penggugat.
 - c. Tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi bulan Maret 2015 saat mana penggugat membangun rumah

Put. 64/Pdt.G/2016/PA.Tkl hal 2 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik bersama dimana tergugat tidak mau ikut bekerja membangun rumah tersebut kalau tergugat tidak digaji tetapi penggugat menolak lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah saudaranya sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Penitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa serta mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (=====) terhadap

Put. 64/Pdt.G/2016/PA.Tkl hal 3 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat (=====).

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diharapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Put. 64/Pdt.G/2016/PA.Tkl hal 4 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0143/18/V/2014 tertanggal 09 Mei 2014

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====

Kabupaten Takalar yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Saksi

1. =====, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada,

Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun =====, Desa =====,

Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama ===== dan tergugat

===== karena saksi adalah paman dari penggugat.

- Bahwa saksi hadir dan melihat pernikahan penggugat dan tergugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 9 Mei 2014.

- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa =====, =====.

- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.

- Bahwa tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah dengan alasan tidak ada anak yang perlu dibiayai.

- Bahwa tergugat sering cemburu kepada penggugat dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.

- Bahwa penggugat tidak ikut bekerja membangun rumah kediaman bersama apabila tidak di gaji oleh penggugat.

- Bahwa tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi rumah tangganya.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

Put. 64/Pdt.G/2016/PA.Tkl hal 5 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2014 sampai sekarang.

- Bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

2. =====, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Ibu rumah tangga tempat di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan

=====, Kabupaten Takalar dibawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat.

- Bahwa hadir dan melihat pernikahan penggugat dan tergugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.

- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun di rumah orang tua penggugat.

- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal.

- Bahwa tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi istrinya.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang.

- Bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah berusaha di rukunkan tapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Put. 64/Pdt.G/2016/PA.Tkl hal 6 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pengugat, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Put. 64/Pdt.G/2016/PA.Tkl hal 7 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai
Put. 64/Pdt.G/2016/PA.Tkl hal 8 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Dusun

Put. 64/Pdt.G/2016/PA.Tkl hal 9 dari 14 hal



====, Desa ===== Kecamatan ===== Kabupaten Takalar.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

tua penggugat.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

4. Bahwa tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi istrinya

dengan alasan tidak ada anak yang perlu dinafkahi.

5. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember

2015.

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, tidak pernah lagi ada

komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat untuk keperluan

sehari-hari Penggugat.

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mengupayakan upaya damai tapi

tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan

Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang

menikah pada tahun 2014 di Dusun =====, Desa ===== Kecamatan =====

Kabupaten Takalar.

2. Bahwa tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang

suami dan kepala rumah tangga untuk menafkahi istrinya.

3. Bahwa rumah tangga penggugat tidak ada lagi keharmonisan.

Menimbang, bahwa fakta tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan acara verstek yang juga bersesuaian dengan kaedah hukum

Put. 64/Pdt.G/2016/PA.Tkl hal 10 dari 14 hal



Islam menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj*

Juz X halaman 164 menyatakan bahwa :

الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ جَائِزٌ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ

Artinya : *Memutuskan perkara ghaib boleh, jika terdapat bukti;*

Menimbang, bahwa fakta Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi istrinya menunjukkan bahwa tergugat sebagai suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang punya tanggung jawab untuk menegakkan sendi-sendi rumah tangga yang di topang dengan kemampuan dalam ekonomi, bahwa dengan fakta ini, tergugat sudah menyalahi ketentuan kewajiban suami dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat 4 huruf (a) oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah kepergiannya, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami, kepala rumah tangga yang mengayomi dan menafkahi keluarganya, maka dapat dinyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan sebagai seorang suami yang memegang tanggung jawab sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran sebagai seorang muslim yang menghalalkan seorang wanita/istri kepadanya atas nama Allah yang secara otomatis melakukan perjanjian dengan dan atau atas nama Allah yang perjanjiannya harus dipenuhi dan akan dipertanggung jawabkan kelak dihari perhitungan sebagaimana tersirat dan tersurat dalam Al-Quran Surah al-Isra' ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya:

*Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung
Put. 64/Pdt.G/2016/PA.Tkl hal 11 dari 14 hal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban. (Q. 17: 34);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Paniai, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra (=====) terhadap Penggugat (=====).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ===== Kabupaten

Put. 64/Pdt.G/2016/PA.Tkl hal 12 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Asriah** sebagai Ketua Majelis, **Musafirah, S.Ag.,M.HI** dan **Muh. Hasyim, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurhayati Ribi, S.H** sebagai panitera yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Musafirah, S.Ag,M.HI.

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Hj. Asriah.

Panitera pengganti,

ttd

Put. 64/Pdt.G/2016/PA.Tkl hal 13 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nurhayati Ribi, S.H

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,00	
-	Biaya Proses Rp	
	50.000,00	
-	Biaya PanggilanRp	360.000,00
-	Biaya MeteraiRp	6.000,00
-	Biaya RedaksiRp	5.000,00

Jumlah **Rp 451.000,00**

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Put. 64/Pdt.G/2016/PA.Tkl hal 14 dari 14 hal